



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem pemerintahan demokratis, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup>. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) memperjelas bahwa, "Setiap orang memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Peraturan dalam konstitusi berisi instruksi untuk menjamin semua warga negara, termasuk yang kurang mampu, memiliki akses ke keadilan. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedudukan seseorang di depan hukum, yaitu prinsip kesamaan di hadapan hukum, sangat penting dalam membentuk sistem hukum yang baik serta menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Perkembangan kegiatan pembiayaan di Indonesia, khususnya dalam bidang kendaraan bermotor, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi. Dalam praktiknya, pembiayaan tersebut umumnya disertai dengan adanya jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia. Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi debitur karena objek jaminan tetap berada dalam

<sup>1</sup> Ubaedillah dan Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, Ham dan masyarakat Madani*, Kencana dan ICCE UIN, Jakarta, 2012, hlm. 22

<sup>2</sup> Delvi Pebrina, Eki Nakia Utami, dan Kamila Fadyana, *Pendidikan Kewarganegaraan: Makna UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1)*, Makalah Universitas Gunadarma, 2016.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penguasaannya, namun secara yuridis hak jaminan tersebut berada pada kreditur sebagai penerima fidusia. Pengaturan mengenai jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Dengan adanya jaminan fidusia, kreditur memperoleh kedudukan yang diutamakan (preferen) dibandingkan dengan kreditur lainnya dalam hal pelunasan utang.<sup>3</sup>

Pengaturan mengenai pengalihan kepemilikan objek jaminan fidusia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya pada Pasal 19 ayat (1) dan (2). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa:

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia berakibat beralihnya seluruh hak dan kewajiban Penerima fidusia secara otomatis kepada kreditur baru.
2. Pengalihan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditur
3. Baru ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pasal ini merupakan bagian dari hak kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, khususnya terkait pengalihan status penerimaan jaminan. Sementara itu, bagi pihak Pemberi Fidusia (debitur), pengaturan mengenai pengalihan hak kepemilikan objek fidusia terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (4), yang menegaskan:

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- a) Pemberi Fidusia berhak mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia sepanjang dilakukan sesuai dengan praktik perdagangan yang lazim.
- b) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku apabila debitur telah melakukan wanprestasi, termasuk terhadap pihak ketiga.
- c) Benda yang dialihkan wajib diganti dengan objek lain yang memiliki nilai sepadan.
- d) Jika debitur melakukan wanprestasi, maka hasil pengalihan atau piutang yang timbul dari pengalihan tersebut otomatis menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek semula.<sup>4</sup>

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengandung tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur selaku penerima fidusia.<sup>5</sup>

Norma secara tegas melarang debitur untuk mengalihkan, menggadaikan, maupun menyewakan objek jaminan tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur terlebih dahulu. Pengaturan ini

---

<sup>4</sup> Samuel Willem Simaela, Jenny Kristiana Matuankotta & Sarah Selfi Kuahati, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah Dialihkan Tanpa Sepengetahuan Kreditur," Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2, 2023, hlm. 149.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LNRI Tahun 1999 Nomor 168, TLNRI Nomor 3889, Pasal 23 ayat (2).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, mengingat secara fisik benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, sementara hak jaminan secara yuridis melekat pada kreditur. Apabila pengalihan dilakukan tanpa persetujuan tertulis, tindakan tersebut berpotensi merugikan kreditur serta dapat mengganggu kedudukan hak preferen yang melekat pada jaminan fidusia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa objek jaminan fidusia bukan merupakan benda yang dapat dialihkan secara bebas, melainkan benda yang telah dibebani hak kebendaan tertentu yang harus dihormati. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas, kepastian, dan keseimbangan hubungan hukum antara debitur dan kreditur.<sup>6</sup>

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sering kali dilanggar melalui praktik pengalihan di bawah tangan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Pihak ketiga tersebut melanjutkan pembayaran angsuran kepada perusahaan pembiayaan sehingga secara faktual kredit tetap berjalan dan tidak mengalami tunggakan, kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa selama kredit tetap dibayar, maka tidak terdapat permasalahan hukum. Padahal secara normatif, tindakan pengalihan tanpa persetujuan tertulis tetap bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2). Secara praktis, tindakan tersebut menimbulkan risiko hukum bagi debitur maupun pihak yang menerima pengalihan karena objek jaminan secara yuridis masih dibebani hak fidusia yang telah didaftarkan. Apabila

---

<sup>6</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 78–80.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terjadi wanprestasi, kreditur tetap berhak mengeksekusi objek jaminan berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara faktual kredit tetap dibayar oleh pihak ketiga, secara hukum kedudukan kreditur tetap harus dilindungi demi menjamin kepastian hukum dan kekuatan eksekusi hak jaminan tersebut.<sup>7</sup>

Kondisi tersebut menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa selama kewajiban pembayaran kredit tetap dilaksanakan, maka pengalihan objek jaminan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Padahal, secara normatif tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan tanpa persetujuan tertulis tetap merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, meskipun secara faktual pembayaran kredit tetap berjalan.<sup>8</sup>

Adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara norma dan realitas. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi kreditur, debitur, maupun pihak ketiga yang menerima pengalihan. Di satu sisi, ketentuan hukum telah mengatur secara tegas larangan pengalihan tanpa persetujuan kreditur, namun di sisi lain praktik tersebut tetap berlangsung dan dianggap sebagai hal yang biasa di masyarakat.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm.111-113



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa praktik pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur bukan hanya persoalan administratif semata, melainkan menyangkut aspek kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yuridis yang mendalam untuk memahami bagaimana pengaturan hukum yang berlaku serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) seharusnya dipahami dan diterapkan dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor. Penelitian ini akan menitikberatkan pada analisis normatif terhadap larangan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis serta implikasi hukumnya dalam sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan yang memerlukan penyelesaian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur masih sering terjadi.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

diperlukan kajian yuridis untuk menganalisis pengaturan hukum serta akibat hukum dari pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang memerlukan penyelesaian, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian skripsi **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Kreditur Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami pengaturan hukum terkait larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari praktik pengalihan jaminan fidusia kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan akademis bagi para tenaga pengajar atau civitas akademika dan berguna untuk keperluan praktis bagi para penegak hukum.

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam peraturan dan akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan ilmu hukum khususnya hukum perdata, sebagai referensi bagi pembaca dan juga untuk mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri mengenai pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dan sengketa di kemudian hari.



## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam teori perlindungan hukum, terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah terjadi, biasanya melalui penerapan sanksi terhadap pihak yang melanggar, guna mengembalikan keadaan hukum seperti semula. Jenis perlindungan ini umumnya dilakukan melalui proses peradilan. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya suatu pelanggaran atau sengketa sebelum terjadi. Secara umum, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya memberikan jaminan kepada subjek hukum melalui perangkat peraturan yang berfungsi baik secara preventif maupun represif. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama hukum itu sendiri, yaitu menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>9</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap harkat, martabat, serta hak asasi manusia yang dimiliki setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

<sup>9</sup> Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar Budhisulistiyawati, "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan," Jurnal Privat Law 8, no. 1, 2020, hlm.148.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.  
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.  
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- 1) Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final, dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa.
- 2) Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, dan berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta memulihkan keadaan hukum seperti semula.<sup>10</sup>

Menurut analisis saya Pihak Pertama (Debitur) Mendapat perlindungan preventif melalui kejelasan hak dan kewajiban serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa sesuai hukum. Pihak Kedua (Kreditur) Mendapat perlindungan melalui Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia dan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran. Pihak Ketiga Mendapat perlindungan apabila pengalihan dilakukan sesuai prosedur hukum. Jika tanpa persetujuan kreditur, perlindungannya terbatas.

Menurut Satjipto Rahardjo berangkat dari pemikiran mengenai tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald. Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui pengaturan yang memberikan perlindungan sekaligus pembatasan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial. Berdasarkan konsep tersebut, Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 25–30.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, serta menjamin agar setia individu dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum menurut Satjipto tidak hanya bersifat represif ketika pelanggaran terjadi, tetapi juga bersifat preventif agar masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya tanpa takut hak-haknya dilanggar. Menurut analisis saya Pihak Pertama (Debitur) Mendapat perlindungan agar haknya tetap terpenuhi selama melaksanakan kewajibannya. Pihak Kedua (Kreditur) Mendapat perlindungan untuk menjaga hak atas objek jaminan fidusia. Pihak Ketiga Mendapat perlindungan agar memperoleh kepastian atas hak melalui pengalihan yang sah.

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara lahir maupun batin, dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, maupun tindakan yang dapat merugikan hak-hak mereka.<sup>11</sup> Menurut analisis saya Pihak Pertama (Debitur)

Mendapat perlindungan hukum atas hak dan kewajibannya dalam perjanjian. Pihak Kedua (Kreditur) Mendapat perlindungan hukum atas haknya sebagai penerima jaminan fidusia. Pihak Ketiga Mendapat perlindungan hukum apabila memperoleh hak melalui prosedur yang sah.

Sementara itu, menurut Setiono, perlindungan hukum diartikan sebagai suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan

---

<sup>11</sup> Deny Sulistyorini & Mokhamad Khoirul Huda, "Perlindungan Hukum Rumah Sakit Yang Belum Memenuhi Kelas Rawat Inap Standar JKN," Yustisia Merdeka, Jurnal Imiah Hukum, Vol. 8, No. 2, hlm. 49-50.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jauh, Setiono menegaskan bahwa fungsi utama dari perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat, sehingga manusia dapat hidup dengan damai dan tetap menikmati harkat serta martabatnya sebagai makhluk yang bermartabat.<sup>12</sup> Menurut analisis saya Pihak Pertama (Debitur) Mendapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang selama memenuhi kewajibannya. Pihak Kedua (Kreditur) Mendapat perlindungan terhadap pelanggaran hak atas objek jaminan fidusia. Pihak Ketiga Mendapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan kepastian atas hak yang diperolehnya secara sah.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum, karena tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu ciri utama yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum, khususnya dalam penerapan norma-norma hukum tertulis.<sup>13</sup> Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum memiliki dua makna utama. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan setiap individu untuk mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kepastian hukum memberikan jaminan keamanan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya peraturan yang jelas,

<sup>12</sup>. Ira Widya Rahmah, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019.

<sup>13</sup> Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2007, hlm. 388.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

seseorang dapat memahami batas-batas apa saja yang boleh dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap dirinya.<sup>14</sup>

Menurut analisis saya Pihak Pertama (Debitur) Mendapat kepastian mengenai hak dan kewajibannya. Pihak Kedua (Kreditur) Mendapat kepastian atas haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pihak Ketiga Mendapat kepastian bahwa pengalihan kendaraan dilakukan melalui prosedur yang sah.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana terdapat jaminan bahwa hukum dapat berfungsi secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam praktiknya. Kepastian hukum tersebut akan tercapai apabila memenuhi beberapa unsur berikut:

- 1) Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang diterbitkan serta diakui oleh otoritas negara.
- 2) Lembaga pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten, serta tunduk pada ketentuan yang sama.
- 3) Masyarakat pada prinsipnya menyesuaikan perilaku mereka agar selaras dengan aturan yang berlaku.
- 4) Hakim atau lembaga peradilan yang independen menerapkan hukum secara konsisten ketika memutus sengketa hukum.
- 5) Putusan pengadilan yang telah ditetapkan dilaksanakan secara nyata.<sup>15</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi para pencari keadilan agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak

<sup>14</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Pustaka Reka Cipta, 2020, hlm. 27.

<sup>15</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 59.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hukum yang terkadang bertindak secara arogan dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memahami dengan jelas hak dan kewajibannya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengalami kebingungan dalam menentukan apakah suatu perbuatan diperbolehkan atau dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum perlu diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang baik, jelas, dan dapat diterapkan secara konsisten agar tercipta keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>16</sup> Menurut analisis saya Pihak Pertama (Debitur) Wajib mematuhi ketentuan Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Pihak Kedua (Kreditur) Mendapat kepastian bahwa haknya dapat ditegakkan apabila terjadi pelanggaran. Pihak Ketiga Mendapat kepastian mengenai status hukum melalui pengalihan yang sah.

## F. Kerangka Konseptual

Menghindari kesalahpahaman penafsiran pada judul penelitian ini, maka dianggap perlu adanya penjabaran definisi judul ini sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis adalah suatu cara menelaah atau mengkaji suatu permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan.<sup>17</sup>
2. Pengalihan kredit adalah suatu proses di mana sisa kewajiban pembayaran kredit dari seorang debitur dialihkan dan diambil alih oleh debitur lain, apabila objek kredit dibebani jaminan fidusia, maka

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 76.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 35.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.  
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.  
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pengalihan tersebut harus tunduk pada ketentuan khusus yang mengatur larangan pengalihan tanpa persetujuan kreditur.<sup>18</sup>

3. Persetujuan kreditur adalah suatu bentuk izin yang harus diberikan secara tertulis oleh kreditur (penerima fidusia) kepada debitur atau pihak lain sebelum debitur melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia, seperti pengalihan, penggadaian, atau penyewaan.<sup>19</sup>
4. Jaminan fidusia adalah hak jaminan kebendaan yang dibebankan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta atas benda tidak bergerak tertentu, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Hak jaminan tersebut memberikan kedudukan yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dengan demikian, walaupun secara faktual benda yang dijaminakan masih berada dalam penguasaan debitur, secara hukum benda tersebut telah dibebani hak kebendaan yang melekat pada kreditur sebagai pemegang jaminan.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan

<sup>18</sup> Rio Christiawan dan Januari Agung Saputera, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*, Depok, Rajawali persada, 2022, hlm. 92.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 57.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 2.



sistematis.<sup>21</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1) Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, hal ini dikarenakan peneliti mengambil bahan-bahan kepustakaan sebagai data primer untuk menganalisis kasus dalam penyusunan proposal skripsi ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena ilmiah maupun fenomena buatan manusia, yang dalam hal ini adalah terkait dengan fenomena bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>22</sup>

### 2) Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi <sup>23</sup>

- a) Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 1 angka 2, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 36 yang berkaitan dengan jaminan fidusia, larangan pengalihan objek

<sup>21</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, *Buku Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014, hlm 13.

<sup>22</sup> Fitri Wahyuni dan dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum UNISI, Tembilahan, 2021, hlm. 13.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 14.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

jaminan tanpa persetujuan kreditur, serta akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan tersebut.

- b) Data Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu: Buku-buku literatur, Jurnal/Ilmiah, Skripsi, Tesis dan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

## H. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum<sup>24</sup>. Tahapan analisis dimulai dari pengolahan dan terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan menggunakan deduktif.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>25</sup> *Ibid.*,